



**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
JOMBANG**

S A L I N A N

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 6 TAHUN 1994**

TENTANG

PERUBAHAN KE DUA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG NOMOR 20 TAHUN 1977
TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PADA SARANA KESEHATAN DASAR YANG
DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling, di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, telah diupayakan peningkatan kelengkapan sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan masyarakat ;
 - b. bahwa guna menunjang upaya peningkatan pelayanan kesehatan dimaksud, dipandang perlu untuk mengatur kembali ketentuan tarif retribusi atas pelayanan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 1989 yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini dan menetapkan perubahannya dalam suatu Peraturan Daerah .
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 3. Undang-undang Nomor 12 Dst. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah
 4. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
6. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 684 a/MENKES/SKB/IX/1987 dan Nomor 87/tahun 1987 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 20 tahun 1977 tentang Pelayanan Kesehatan pada sarana Kesehatan Dasar yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang jo. Nomor 2 tahun 1989 ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 3 tahun 1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II Jombang .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG NOMOR 20 TAHUN 1977 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PADA SARANA KESEHATAN DASAR YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG .

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 20 tahun 1977 tentang Pelayanan Kesehatan pada sarana Kesehatan Dasar yang di kuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 7 Juni 1978 Nomor HK/304/78 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang [Nomor 8/B] tahun 1978 Seri B tanggal 1 Agustus 1978 yang telah diadakan perubahan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 2 tahun 1989 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 20 tahun 1977 tentang Sarana Pelayanan Kesehatan pada Sarana Kesehatan Dasar yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 18 Januari 1990 Nomor 30/P tahun 1990, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang [Nomor 1/B] tahun 1990 tanggal 3 Pebruari 1990.

diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 3 diubah dan harus dibaca .

Pasal 3

Setiap penderita yang mendapatkan pelayanan kesehatan dikenakan Retribusi pelayanan kesehatan sebagai berikut :

- a. 1. Pemeriksaan untuk pengobatan rawat jalan , sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) ;
2. Pengobatan rawat jalan, sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) ;
3. Pemeriksaan kesehatan untuk melanjutkan sekolah, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;
4. Pemeriksaan kesehatan untuk mencari pekerjaan, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
5. Tindakan Perawatan gigi :
 - a) Tumpatan gigi tetap, sebesar Rp. 900,00 (sembilan ratus rupiah) ;
 - b) Pencabutan gigi tetap biasa, sebesar Rp. 900,00 (sembilan ratus rupiah) ;
 - c) Pencabutan gigi dengan komplikasi, sebesar Rp.1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) ;
 - d) Pencabutan gigi sulung, sebesar Rp. 600,00 (enam ratus rupiah) ;
 - e) Tumpatan sementara, sebesar Rp.600,00 (enam ratus rupiah) ;
 - f) Tindakan medis darurat pada gigi dan mulut, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) ;
6. Tindakan medis Gawat Darurat :
 - a) Tindakan operasi kecil curet dan luka jahitan lebih dari 5 (lima) masing-masing, sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) termasuk biaya obat dan pemakaian peralatan ;
 - b) Pemakaian Laboratorium :
 - 1) Darah : HB, Leucosit, hitung jenis, PVC, Thrombosit dan LED/BBS masing-masing, sebesar Rp.100,00 (seratus rupiah) ;

- 2) Urine : Reduksi, albumin, sedimen, Urobilin, Bilirubin, masing-masing sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;
- 3) Faces : Microkopsis, sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah), Bensiden tes sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) ;
- 4) Sputum : B T A, sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah);
- 5) Preparat : G.O, sebesar Rp.300,00 (tiga ratus rupiah) ;

7. Penggunaan Jasa Mobil Puskesmas Keliling sebagai Ambulance setiap kali penggunaan dengan jarak sampai dengan 10 Km, sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan kelebihan setiap Km berikutnya, sebesar Rp. 200,00 (duaratus rupiah) dan pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Daerah.

b. Retribusi selain dimaksud pada huruf a :

- 1. Khitan, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
- 2. Rawat Nginap sementara di Puskesmas :
 - a) Selain Puskesmas Mojoagung dan Ploso, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) setiap hari;
 - b) Persalinan (normal), sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap hari;
 - c) Rawat nginap bayi baru lahir, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) setiap hari;
- 3. Rawat nginap di Puskesmas Mojoagung dan Puskesmas Ploso :
 - a) Klas II, sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) setiap hari;
 - b) Klas III, sebesar Rp. 1.250,00 (seribu dua ratus lima puluh rupiah) setiap hari;
- 4. Persalinan Normal :
 - a) Klas II, sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
 - b) Klas III, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)
- 5. Bayi baru lahir :
 - a) Klas II, sebesar Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

- b) Klas III, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;
- c) Infrafil, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
- d) ECG, sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;
- e) Pemakaian O2 tiap 1/10 Vol, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) .

B. Pasal 4 di ubah dan harus dibaca .

Pasal 4

Pelayanan Kesehatan dimaksud pada huruf a angka 1 dan 2 pasal 3 Peraturan Daerah ini dapat diberikan secara cuma-cuma dengan ketentuan :

- a. Menunjukkan surat Keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa setempat dengan diketahui oleh Camat dan berlaku selama 3 (tiga) bulan ;
- b. Pegawai Negeri atau ABRI/Purnawirawan dengan menunjukkan Kartu ASKES/PHB ;
- c. Penderita penyakit menular seperti TBC, Kusta dan Malaria yang pengobatannya termasuk program proyek pengembangan pemberantasan penyakit menular .

C. Pasal 6 diubah dan harus dibaca .

Pasal 6

- (1) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a pasal 3 Peraturan Daerah ini :
 - a. sebesar 75 % (tujuh puluh lima per seratus) disetor ke Kas Daerah ;
 - b. sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus) dipotong langsung atas penyeteroran bruto oleh Kepala Puskesmas untuk keperluan pembiayaan kegiatan operasional di Puskesmas .
- (2) Hasil pungutan retribusi yang berasal dari tindakan medis setelah disetor pada Kas Daerah, dikeluarkan sebesar 10 % (sepuluh perseratus) sebagai jasa medik, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
- (3) Penerimaan dan penyeteroran pungutan dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Bendahara Pembantu Penerima yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;
- (4) Hasil pemungutan retribusi tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf b pasal 3 Peraturan Daerah ini disetor pada Kas Daerah .

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ..

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Jombang, 22 Januari 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G
K e t u a,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G

ttd.

Drs. MOH. HUSNI ABDUL MADJID

ttd.

SOEWOTO ADIWIBOWO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 7 September 1994 Nomor 478/P Tahun 1994.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

ttd

Drs. MOH. SAFII AS'ARI
Pembina Utama Madya
NIP. 010 052 819

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun 1994 Seri B tanggal 29 September 1994 Nomor 5/B.


A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G
Sekretaris Wilayah / Daerah

ttd.

Drs. ARIFUDDIN SAHABU
Pembina Tingkat I
NIP. 510 040 526

Sesuai dengan aslinya

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G
Asisten I Sekretaris Wilayah / Daerah


Drs. H.M. CHOLIL MANSYUR, SH.
Pembina
NIP. 010 068 764